



PUTUSAN
Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUKI Bin SADENAN;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 3 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Klataan RT04 RW02, Desa Dayurejo,
Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Juki Bin Sadenan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh SUKISNO BUDI YUWONO, S.H.Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “ **LAWA FIRM SUKISNO By, SH & PARTNERS**” beralamat di Jl. Kakap Dandang RT.021 RW.007 Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 31-10-2023 No.Urut 577;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUKI Bin SADENAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUKI Bin SADENAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos lengan panjang warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Juki Bin Sadenan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JUKI Bin SADENAN** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di sebuah tegalan yang beralamat di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **telah melakukan penganiayaan yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat terhadap korban MAHFUT. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 10.00 wib, pada saat saksi korban MAHFUT sedang berada di Tegalan di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, kemudian ada 2 (dua) truck yang akan melewati lahan tegalan milik saksi Tarini yang merupakan istri dari saksi korban Mahfut, selanjutnya saksi korban Mahfut mencegat/ memberhentikan truk tersebut karena belum ada ijin untuk melewati lahan tegalan milik istri saksi korban, selanjutnya sopir truk tersebut menelepon Terdakwa **JUKI Bin SADENAN**, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban yang saat itu sedang berada di Tegalan di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan mengatakan "Kon lapo nyegat-nyegat truk" yang artinya "kamu kenapa menghadang truk" pada saat Terdakwa dan saksi korban sedang cek cok (adu mulut) lalu dilera/dipisah oleh saksi NOMO dan berkata "ojo tukar-tukaran karo dolor, iki ulan poso engko batal" (jangan bertengkar sama saudara sendiri, sekarang bulan puasa nanti batal". Kemudian Terdakwa pulang dan mendatangi rumah saksi Sirojiun alias Siring dengan tujuan agar saksi Sirojiun menasehati saksi korban Mahfut, lalu saksi Sirojiun datang menghampiri saksi korban Mahfut ditegalan tersebut lalu menasehati saksi korban, setelah itu saksi Sirojiun pergi ke pos yang terletak disekitaran tegalan tersebut. Karena saksi Sirojiun tidak kunjung pulang, kemudian Terdakwa pergi untuk menyusul saksi Sirojiun ke Tegalan, sesampai di tegalan Terdakwa bertemu dengan saksi korban Mahfut lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban dimana saat itu Terdakwa mendorong saksi korban Mahfut, lalu saksi korban juga mendorong Terdakwa Juki dan Terdakwa Juki memukul saksi korban dengan tangan kanan kearah wajah (tulang pipi bagian kiri) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung serta memukul kepala bagian belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi Korban Mahfut mengalami mengalami luka dibagian wajah (tulang pipi sebelah kiri, hidung mimisan, tulang rusuk kiri kanan sakit). Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu datang saksi Sirojiun untuk melera Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Roeb dan saksi Pendik untuk ikut membantu melera dan membawa saksi korban pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MAHFUD mengalami Luka, sebagaimana disebutkan dalam :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum No. 440/424.072.15/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama pasien MAHFUD yang ditandatangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Sukorejo, dengan hasil pemeriksaan :

- > Luka lecet dibagian dahi.
- > Luka memar dibagian pipi sebelah kiri.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JUKI Bin SADENAN** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di sebuah tegalan yang beralamat di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **telah melakukan penganiayaan** terhadap korban MAHFUT. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-- Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 10.00 wib, pada saat saksi korban MAHFUT sedang berada di Tegalan di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, kemudian ada 2 (dua) truck yang akan melewati lahan tegalan milik saksi Tarini yang merupakan istri dari saksi korban Mahfut, selanjutnya saksi korban Mahfut mencegah/ memberhentikan truk tersebut karena belum ada ijin untuk melewati lahan tegalan milik istri saksi korban, selanjutnya sopir truk tersebut menelepon Terdakwa **JUKI Bin SADENAN**, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban yang saat itu sedang berada di Tegalan di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan mengatakan "Kon lapo nyegat-nyegat truk" yang artinya "kamu kenapa menghadang truk" pada saat Terdakwa dan saksi korban sedang cek cok (adu mulut) lalu dilera/dipisah oleh saksi NOMO dan berkata "oyo tukar-tukaran karo dolor, iki ulan poso engko batal" (jangan bertengkar sama saudara sendiri, sekarang bulan puasa nanti batal". Kemudian Terdakwa pulang dan mendatangi rumah saksi Sirojiun alias Siring dengan tujuan agar saksi Sirojiun menasehati saksi korban Mahfut, lalu saksi Sirojiun datang menghampiri saksi korban Mahfut



ditegalan tersebut lalu menasehati saksi korban, setelah itu saksi Sirojiun pergi ke pos yang terletak disekitaran tegalan tersebut. Karena saksi Sirojiun tidak kunjung pulang, kemudian Terdakwa pergi untuk menyusul saksi Sirojiun ke Tegalan, sesampai di tegalan Terdakwa bertemu dengan saksi korban Mahfut lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban dimana saat itu Terdakwa mendorong saksi korban Mahfut, lalu saksi korban juga mendorong Terdakwa Juki dan Terdakwa Juki memukul saksi korban dengan tangan kanan kearah wajah (tulang pipi bagian kiri) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung serta memukul kepala bagian belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi Korban Mahfut mengalami mengalami luka dibagian wajah (tulang pipi sebelah kiri, hidung mimisan, tulang rusuk kiri kanan sakit). Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu datang saksi Sirojiun untuk meleraai Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Roeb dan saksi Pendik untuk ikut membantu meleraai dan membawa saksi korban pulang kerumahnya.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MAHFUD mengalami Luka, sebagaimana disebutkan dalam :

1. Visum Et Repertum No. 440/424.072.15/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama pasien MAHFUD yang ditandatangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Sukorejo, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet dibagian dahi.
- Luka memar dibagian pipi sebelah kiri.

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHFUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah korban pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, di tegal termasuk Dusun Betiting Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa JUKI dan SIROJIUN als. SIRING;

- Bahwa awalnya saksi berada di tegal Betiting – Sukorejo yang kemudian ada 2 truck yang lewat di lahan TARINI dan diberhentikan karena tidak izin dengan mengatakan " *balik ae mas, sampean sek durung izin nang sing due lahan*".(kembali saja mas kamu belum izin dengan yang punya lahan);

- Bahwa kemudian sopir truck telfon Terdakwa JUKI dan setelah Terdakwa JUKI datang mengatakan " *kon lapo nyegat – nyegat truck*" kemudian terjadi cek cok dan Terdakwa JUKI memukul dengan tangan kanan ke arah wajah saksi sebanyak dua kali setelah itu dirangkul dan sama – sama terjatuh kemudian dipisah oleh sopir truck.

- Bahwa setelah dipukul saksi mengalami luka berdarah diwajah dan juga mimisan kemudian saksi dibawa ke Puskesmas nselanjutnya dibawa ke Rumah sakit Sahabat;

- Bahwa biaya berobat di Rumah Sakit saksi tanggung sendiri;

- Bahwa jalanan tersebut biasa dilewati oleh orang-orang kampung;

- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa JUKI;

- Bahwa sewaktu saksi dipukul sdr. SIROJIUN als. SIRING dan Terdakwa JUKI, posisi saksi terjatuh di tanah, badan dalam posisi tengkurap kemudian di pisah oleh SAMSURI dan NOMO;

- Bahwa Terdakwa JUKI melakukan pengeroyokan tidak menggunakan alat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar

2. TARINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;

- Bahwa saksi adalah istri saksi korban MAHFUT.

- Bahwa kejadian pengeroyokan senin tanggal 18 April 2022 sekira jam 10.00 WIB, di tegal termasuk Dusun Betiting Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saat kejadian saksi ada dirumah.;

- Bahwa yang diketahui saksi yaitu MAHFUT pamit ke tegal untuk ambil pisang. Kemudian sekira jam 10.30 WIB pulang diantar RAIB dan EFENDI dengan kondisi wajah berlumuran darah. Setelah dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas Sukorejo MAHFUT cerita jika telah dikeroyok Terdakwa JUKI dan SIROJIUN di tegal;

- Bahwa penyebab pengeroyokan karena ada 2 truck yang lewat dilahan milik saksi dan tidak izin ke saksi;

- Bahwa menurut keterangan MAHFUT, ketika SIROJIUN als. SIRING datang, Terdakwa JUKI memukul lagi sdr. MAHFUT sampai terjatuh yang setelah itu SIROJIUN als. SIRING memukul dan menginjak – injak sdr. MAHFUT.

- Bahwa Terdakwa JUKI melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MAHFUT dengan tangan kosong dan tidak menggunakan alat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MAHFUT mengalami luka memar di bagian wajah (tulang pipih bagian kiri), memar dibagian kepala belakang, sakit pada rusuk kanan dan kiri dan sempat dirawat di Puskesmas Sukorejo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SIROJIUN Als. SIRING yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar semua;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa JUKI;

- Bahwa saksi membenarkan tidak ada kejadian pengeroyokan, yang benar adalah kejadian perkelahian duel (satu lawan satu) tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB, di tegal termasuk Dusun Betiting Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa saksi membenarkan sdr. MAHFUD adalah ipar saksi (kakak saksi sdr. LAMAT punya anak sdri. TARINI, TARINI nikah dengan sdr. MAHFUD);

- Bahwa tanah yang dilewati truck milik sdri. TARINI alamat Dusun Klataan Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada dirumah yang kemudian didatangi Terdakwa.JUKI dengan tujuan menasehati sdr.MAHFUD yang sedang memberhentikan truck yang mau lewat di tegal termasuk Dusun Betiting Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan sdr.MAHFUD sehinga menghentikan truck yang lewat pada lahan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan lahan tersebut berupa tanah kering, tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanaman dimana awalnya berupa jalan setapak yang kemudian dipondasi dan paving atas izin kakak saksi LAMAT (alm);

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan sopir yang dimaksud;
- Bahwa sewaktu terjadi cek cok antara Terdakwa JUKI dengan sdr.MAHFUD saksi tidak tahu, karena saksi berada dirumah;
- Bahwa Sdr MAHFUT pertama kali memukul Terdakwa JUKI menggunakan tangan kosong bagian kanan;
- Bahwa waktu nterjadi perkelahian di lokasi kejadian hanya ada saksi, MAHFUT dan Terdakwa JUKI dimana saat itu tidak ada sopir truck;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dengan jelas Terdakwa JUKI melakukan pemukulan di bagian mana, karena terjadi gulat satu lawan satu;
- Bahwa waktu terjadi perkelahian, posisi sdr.MAHFUD jatuh di tanah, sdr.MAHFUD di bawah dan Terdakwa JUKI di atas;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di pos dekat lokasi kejadian, sekira 70m dari lokasi;
- Bahwa Terdakwa JUKI mengalami luka bengkok di tangan kanan dan sdr.MAHFUD mengalami luka memar di bagian wajah;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian Terdakwa JUKI dan sdr.MAHFUD berobat di Puskesmas Sukorejo dan langsung pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar semua;
- Bahwa tidak ada kejadian pengeroyokan, yang benar adalah kejadian perkelahian duel (satu lawan satu) tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB, di tegal termasuk Dusun Betiting Desa Gunting Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sdr. MAHFUD adalah ipar Terdakwa (kakak Terdakwa sdr. LAMAT punya anak sdri. TARINI, TARINI nikah dengan sdr. MAHFUD);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tanah yang dilewati truck milik sdri. TARINI alamat Dusun Klataan Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa berada dirumah yang kemudian ditelfon oleh seseorang yang mengaku sopir truck, dimana dia bilang dihadap oleh Sdr.MAHFUT di lokasi tanahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak kenal dengan sopir truck yang menelfonnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan sdr.MAHFUD sehingga menghentikan truck yang lewat pada lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut berupa tanah kering, tidak ada tanaman dimana awalnya berupa jalan setapak yang kemudian dipondasi dan paving atas izin kakak Terdakwa LAMAT (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan sopir yang dimaksud;
- Bahwa awalnya setelah menasehati Sdr. MAHFUT agar tidak mempermasalahkan jalan yang dilewati truck, namun Sdr. MAHFUT tidak terima dan terjadi cek cok dan dipisah oleh sdr. NOMO karena sdr.MAHFUD membawa celurit;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang memanggil SIROJIUN als. SIRING dengan tujuan untuk menasehati MAHFUT karena permasalahan jalan yang dilewati truck tersebut;
- Bahwa karena SIROJIUN als. SIRING lama tidak kembali, Terdakwa kembali ke lokasi dan parkir motor. Setelah itu sdr.MAHFUD langsung lari kearah Terdakwa dan memukul dengan tangan kanan kearah kepala namun ditangkis menggunakan tangan kanan;
- Bahwa karena Terdakwa merasa terancam, Terdakwa membela diri dan terjadi perkelahian duel (satu lawan satu) dengan sdr.MAHFUD dan dipisah / dilarai oleh sdr.SIROJIUN als SIRING;
- Bahwa waktu perkelahian tersebut posisi sdr.MAHFUD jatuh di tanah menghadap keatas dan Terdakwa berada diatasnya;
- Bahwa Terdakwa memukul MAHFUT kearah wajah dan dada secara acak menggunakan tangan kosong dan tidak ingat jumlahnya karena terjadi gulat;
- Bahwa Sdr. MAHFUT yang pertama kali memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong bagian kanan;
- Bahwa di lokasi kejadian pada waktu perkelahian, hanya ada Terdakwa, dan MAHFUT dimana saat itu tidak ada sopir truck;
- Bahwa pada waktu kejadian SIROJIUN als. SIRING berada di pos dekat lokasi kejadian, yang kemudian lari dengan tujuan melera;
- Bahwa sdr.SIROJIUN als SIRING melera dengan cara menarik dada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka bengkok di tangan kanan dan sdr.MAHFUD mengalami luka memar di bagian wajah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perkelahian Terdakwa dan sdr.MAHFUD berobat di Puskesmas Sukorejo dan langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos lengan panjang warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar jam 10.00 wib, pada saat saksi korban MAHFUT sedang berada di Tegalan di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, kemudian ada 2 (dua) truck yang akan melewati lahan tegalan milik saksi Tarini yang merupakan istri dari saksi korban MAHFUT, selanjutnya saksi korban MAHFUT mencegat/ memberhentikan truk tersebut karena belum ada ijin untuk melewati lahan tegalan milik istri saksi korban,

--Bahwa selanjutnya sopir truk tersebut menelepon Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban yang saat itu sedang berada di Tegalan di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan mengatakan "Kon lapo nyegat-nyegat truk" yang artinya "kamu kenapa menghalang truk" pada saat Terdakwa dan saksi korban sedang cek cok (adu mulut) lalu dilera/dipisah oleh saksi NOMO dan berkata "ojo tukar-tukaran karo dolor, iki ulan poso engko batal" (jangan bertengkar sama saudara sendiri, sekarang bulan puasa nanti batal".

---Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan mendatangi rumah saksi Sirojiun alias Siring dengan tujuan agar saksi Sirojiun menasehati saksi korban Mahfut, lalu saksi Sirojiun datang menghampiri saksi korban MAHFUT ditegalan tersebut lalu menasehati saksi korban, setelah itu saksi Sirojiun pergi ke pos yang terletak disekitaran tegalan tersebut.

-----Bahwa karena saksi Sirojiun tidak kunjung pulang, kemudian Terdakwa pergi untuk menyusul saksi Sirojiun ke Tegalan, sesampai di tegalan Terdakwa bertemu dengan saksi korban MAHFUT lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban dimana saat itu Terdakwa mendorong saksi korban MAHFUT, lalu saksi korban juga mendorong Terdakwa Juki dan Terdakwa Juki memukul saksi korban dengan tangan kanan kearah wajah (tulang pipi bagian kiri) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung serta memukul kepala bagian belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bil



Korban MAHFUT mengalami luka dibagian wajah (tulang pipi sebelah kiri, hidung mimisan, tulang rusuk kiri kanan sakit).

-----Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu datang saksi Sirojiun untuk meleraikan Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Roeb dan saksi Pendik untuk ikut membantu meleraikan dan membawa saksi korban pulang kerumahnya.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MAHFUD mengalami Luka, sebagaimana disebutkan dalam : Visum Et Repertum No. 440/424.072.15/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama pasien MAHFUD yang ditandatangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Sukorejo, dengan hasil pemeriksaan :

>Luka lecet dibagian dahi.

>Luka memar dibagian pipi sebelah kiri.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama JUKI Bin SADENAN sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Penganiayaan yang oleh Yurisprudensi diartikan sebagai Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta Visum Et Repertum No. 440/424.072.15/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama pasien MAHFUD yang ditandatangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Sukorejo, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB, pada saat saksi korban MAHFUT sedang berada di Tegalan di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, kemudian ada 2 (dua) truck yang akan melewati lahan tegalan milik saksi Tarini yang merupakan istri dari saksi korban Mahfut, selanjutnya saksi korban Mahfut mencegat/memberhentikan truk tersebut karena belum ada ijin untuk melewati lahan tegalan milik istri saksi korban, selanjutnya sopir truk tersebut menelepon Terdakwa JUKI Bin SADENAN, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dengan mengatakan “Kon lapo nyegat-nyegat truk” yang artinya “kamu kenapa menghadang truk” pada saat Terdakwa dan saksi korban sedang cek cok (adu mulut) lalu dilera/dipisah oleh saksi NOMO dan berkata “oyo tukar-tukaran karo dolor, iki ulan poso engko batal” (jangan bertengkar sama saudara sendiri, sekarang bulan puasa nanti batal”. Kemudian Terdakwa pulang dan mendatangi rumah saksi Sirojiun alias Siring dengan tujuan agar saksi Sirojiun menasehati saksi korban Mahfut, lalu saksi Sirojiun datang menghampiri saksi korban Mahfut ditegalan tersebut dan menasehati saksi korban, setelah itu saksi Sirojiun pergi ke pos yang terletak disekitaran tegalan tersebut. Karena saksi Sirojiun tidak kunjung pulang, kemudian Terdakwa pergi untuk menyusul saksi Sirojiun ke Tegalan, sesampai di tegalan Terdakwa bertemu dengan saksi korban Mahfut lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban dimana saat itu Terdakwa mendorong saksi korban Mahfut, lalu saksi korban juga mendorong Terdakwa Juki dan Terdakwa Juki memukul saksi korban dengan tangan kanan kearah wajah (tulang pipi bagian kiri) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung serta memukul kepala bagian belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi Korban Mahfut mengalami mengalami luka dibagian wajah (tulang pipi sebelah kiri, hidung mimisan, tulang rusuk kiri kanan sakit). Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban lalu datang saksi Sirojiun untuk melera



Terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Roeb dan saksi Pendik untuk ikut membantu meleraikan dan membawa saksi korban pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MAHFUD mengalami Luka, sebagaimana disebutkan dalam : Visum Et Repertum No. 440/424.072.15/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama pasien MAHFUD yang ditandatangani oleh dr. AGUS TRI CAHYONO, dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Sukorejo, dengan hasil pemeriksaan :

➤Luka lecet dibagian dahi.

➤Luka memar dibagian pipi sebelah kiri.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Tegalan di Dusun Betiting, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAHFUT dengan cara Terdakwa mendorong saksi korban MAHFUT, lalu saksi korban juga mendorong Terdakwa dan Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan kearah wajah (tulang pipi bagian kiri) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung serta memukul kepala bagian belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi Korban Mahfut mengalami luka dibagian wajah (tulang pipi sebelah kiri, hidung mimisan, tulang rusuk kiri kanan sakit);

Menimbang, bahwa dari hal di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang mendorong saksi korban MAHFUT, dan Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan kearah wajah (tulang pipi bagian kiri) sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung serta memukul kepala bagian belakang saksi korban menurut Majelis terkualifikasi sebagai perbuatan penganiayaan oleh karena dipastikan akibat pemukulan tersebut mengakibatkan rasa sakit, tampak luka dibagian wajah (tulang pipi sebelah kiri, hidung mimisan, tulang rusuk kiri kanan sakit);.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim sependapat tentang perbuatan Terdakwa telah



memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa Juki Bin Sadenan dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kedua diatas, terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar membebaskan terdakwa Juki Bin Sadenan dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak beralaskan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya



agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kaos lengan panjang warna Biru terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUKI Bin SADENAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kaos lengan panjang warna Biru **Dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, oleh kami FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, SH., MH dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 juga oleh INDRA CAHYADI, SH., MH Hakim Ketua Majelis dan NURINDAH PRAMULIA, SH.,MH dan FAQIHNA FIDDIN, SH.,MH sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rudiyanto, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh Rela Putri Trianingsih, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurindah Pramulia, S.H.. MH

Indra Cahyadi, S.H.. MH

Faqihna Fiddin, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 407/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16